



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

No.Reg.Perk. : PDS-09/Palu/03/2012 tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

**PRIMAIR** :-----

Bahwa ia terdakwa HARTONO TAULA Kuasa Usaha PT. Raymond Karya Perdana selaku Pelaksana Pekerjaan pada pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 86 pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2007 yang dibuat di Notaris Jao Yuliana. SH., baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Drs. H. Yuliansyah. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2007, Hi. As'ad Saepa, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. H. Fahmi Thalib selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan April 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 (tahap I), bertempat di Jalan Mohamad Yamin Kota Palu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, ia terdakwa sebagai orang yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 279.587.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara \_\_\_\_\_ sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun anggaran 2007, Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdapat anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – SKPD Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 1.20. 03 02 42 5 2 tanggal 18 April 2007 diperuntukkan membiayai pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I Tahun Anggaran 2007 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007;-----
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I Tahun Anggaran 2007, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 027/46/Ro.Perlum.G.ST/2007 tanggal 10 Pebruari 2007

dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagai

berikut:-----

- Drs. Arif Sandagang sebagai

Ketua;-----

- Drs. Yuliansyah sebagai Wakil

Ketua;-----

- Nimrot Patiri sebagai

Sekretaris;-----

- Drs. S. Sarimin sebagai

Anggota;-----

- Y. S. Sarungu, S.Sos sebagai

Anggota;-----

- Ny. Siti Dahlia, SH, M.Si sebagai

Anggota;-----

- Purwanto Suluh sebagai

Anggota;-----

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam menyusun HPS berdasarkan gambar perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Kerja serta syarat-syarat kerja yang disusun oleh Ir. H. Fahmi Thalib Direktur PT. Plano Engineering Consultant selaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Konsultan Perencana yang disetujui oleh Sutarman, ST selaku Pengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Yuliansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyiapkan dokumen lelang, untuk melaksanakan pelelangan secara terbuka dan dalam lelang umum tersebut. Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan PT. Raymond Karya Perdana sebagai pemenang pertama dengan harga penawaran Rp 1.931.428.000,- (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya Gubernur Sulawesi Tengah melalui Surat Keputusan Nomor : 602.1/85/Ro.Perlum/2007 tanggal 18 Maret 2007 menunjuk / menetapkan PT. Raymond Karya Perdana sebagai pemenang lelang dimana Doortje Pingkan Wagiu selaku Direktris PT. Raymond Karya Perdana dan Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Drs. Yuliansyah atas nama Gubernur Sulawesi Tengah, kemudian dituangkan dalam Kontrak Kerja Nomor : 04/04.11/SPPP/RO.PERLUM tanggal 2 April 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.931.428.000,- (Satu milyar Sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Doortje Pingkan Wagiu selaku Direktris PT. Raymond Karya Perdana dengan Hi. As'ad, S. Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diketahui/disetujui Drs. H. Yuliansyah, Msi. selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna

Anggaran;-----

-----

- Bahwa sebagaimana sebelumnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 86 pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2007 yang dibuat di Notaris Jao Yuliana. SH., bahwa saudari Doortje Pingkan Wagiu Direktris PT. Raymond Karya Perdana memberi kuasa usaha kepada terdakwa HARTONO TAULA mewakili pemberi kuasa dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Raymond Karya Perdana untuk melaksanakan proyek peningkatan Sarana dan Fasilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pekerjaan Rehabilitas Ex. Gedung Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahun Anggaran 2007;-----
- Bahwa Doortje Pingkan Wagiu Direktris PT. Raymond Karya Perdana dalam proyek pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I Tahun Anggaran 2007 melaksanakan administrasi seperti menandatangani kontrak kerja dan berita acara pencairan untuk kelancaran proses administrasi namun yang menyiapkan segala sesuatunya tentang administrasi dan menghadiri kegiatan pelelangan dari PT. Raymond Karya Perdana serta saat pengambilan dokumen dan pendaftaran, rapat penjelasan, Pembukaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penawaran, klarifikasi dan verifikasi dokumen isian

kwalifikasi adalah terdakwa HARTONO TAULA. Adapun pekerjaan

yang akan dikerjakan oleh PT. Raymond Karya Perdana sesuai

dengan kontrak kerja

adalah :-----

-----

No.	Uraian Pekerjaan	STN	Volume	Harga Satuan	Jumlah
a	b	c	D	E	F=dxe
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Direksi Keed / Barak Kerja	Ls	1.000	Rp. 3.000,000.00	Rp. 3.000,000.00
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1.000	Rp. 350,000.00	Rp. 350,000.00
3.	Pek. Pembongkaran Gedung Lama	M <sup>3</sup>	4,340.000	Rp. 42,000.00	Rp. 182,280,000.00
4.	Pek. Pembersihan Lokasi / Bongkaran Gd. Lama	M <sup>3</sup>	316.00	Rp. 51.430.00	Rp. 16,251,880.00
					Rp. 201.881.880.00
II.	PEKERJAAN TANAH / GALIAN				
1.	Pek. Galian Tanah Biasa	M <sup>3</sup>	1,327.133	Rp. 24,665.00	Rp. 32,733,735.45
2.	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	M <sup>3</sup>	331.783	Rp. 7,575.00	Rp. 2,513,256.23
3.	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	M <sup>3</sup>	282.623	Rp. 105.875.00	Rp. 29,922,710.13
4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M <sup>3</sup>	75.674	Rp. 10,950.00	Rp. 828,630.30
					Rp. 65,998,332.10
III.	PEKERJAAN PASANGAN & PELESTERAN				
1.	Pek. Pasangan Batu Kosong	M <sup>3</sup>	253.974	Rp. 251,442.00	Rp. 63,859,730.51
2.	Pek. Pasangan batu Kali 1 : 8	M <sup>3</sup>	1,242.112	Rp. 420,110.00	Rp. 521,834,881.33
					Rp. 585,944,581.84
IV.	PEKERJAAN BETON				
1.	Pek. Cor Lantai Kerja 1 : 3 : 6	M <sup>3</sup>	24.624	Rp. 414,770.00	Rp. 10,213,296.48
2.	Pek. Poor Plat Beton 120 x 150 cm 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	53.424	Rp. 3,512,205.00	Rp. 187,636,039.92
3.	Pek. Poor Plat Beton 80 x 150 cm 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	14.784	Rp. 3,512,205.00	Rp. 51,924,438.72
4.	Pek. Sloof Beton 30/45 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	130.869	Rp. 2,710,993.00	Rp. 354,784,942.92
5.	Pek. Sloof Beton 15/45 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	3.804	Rp. 2,710,993.00	Rp. 10,312,617.37
6.	Pek. Kolom Beton 40 x 40 1 : 2 : 3 (bwh -0,0)	M <sup>3</sup>	35.645	Rp. 3,687,580.00	Rp. 131,443,789.10
7.	Pek. Kolom Beton 50 x 50 1 : 2 : 3 (bwh -0,0)	M <sup>3</sup>	37.562	Rp. 3,687,580.00	Rp. 138,512,879.96
					Rp. 884,828,004.47
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Pek. Dokumentasi Proyek.	Ls	1.000	Rp. 1,150,000.00	Rp. 1,200,000.00
2.	Pek. Administrasi.	Ls	1.000	Rp. 2,500,000.00	Rp. 1,241,500.00
3.	Pengurusan IMB.	Ls	1.000	Rp. 35,116,873.31	Rp. 15,000,000.00
					Rp. 17,441,500.00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam pelaksanaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I Tahun Anggaran 2007, terdakwa selaku peminjam/kuasa usaha perusahaan dan pelaksana pekerjaan ternyata dalam pengerjaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak Nomor : 04/04.11/SPPP/RO.PERLUM tanggal 2 April 2007. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kontruksi bahwa PT. Raymond Karya Perdana untuk menyelesaikan pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 tersebut selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 April 2007 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2007, namun dalam jangka waktu tersebut tidak selesai dikerjakan kemudian dilakukan Addendum ke-I Nomor : 45/SPP-ADD/RO.Perlum tanggal 30 Agustus 2007 atas SPPK (kontrak) nomor : 04/04.11/SPPP/RO.Perlum tanggal 02 April 2007 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari i sejak tanggal 30 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 27 November 2007 dan sesuai dengan surat penyampaian Nomor : 602 /1715 / Ro Perlum tanggal 31 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Umum An. Yuliaansyah berupa perubahan desain gambar yang pertama tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai basement dan yang kedua memakai basement namun kontrak tidak berubah dan yang berubah hanya RAB dengan Volume pekerjaan (tidak dilakukan pelelangan ulang), yaitu sebagai berikut :-----

---

No.	Uraian Pekerjaan	STN	Volume	Harga Satuan	Jumlah
a	b	c	D	E	F=dxe
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Direksi Keed / Barak Kerja	M <sup>3</sup>	1.000	Rp. 7,500,000.00	Rp. 7,500,000.00
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	M <sup>3</sup>	1.000	Rp. 350,000.00	Rp. 350,000.00
3.	Pek. Pembongkaran Gedung Lama	M <sup>3</sup>	4,180.000	Rp. 15,000.00	Rp. 62,000,000.00
4.	Pek. Pembersihan Lokasi / Pembuangan Bekas Bongkaran	M <sup>3</sup>	1,161.058	Rp. 44,843.00	Rp. 52,065,323.00
5.	Pek. Pemb. Pagar Pengaman Sementara	M <sup>3</sup>	1.000	Rp. 1,488,000.00	Rp. 1,488,000.00
6.	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	M <sup>3</sup>	1.000	Rp. 3,500,000.00	Rp. 3,500,000.00
7.	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouplank	M <sup>3</sup>	272.000	Rp. 34,575.00	Rp. 9,404,400.00
					Rp. 137,007,723.00
II.	PEKERJAAN TANAH / GALIAN				
1.	Pek. Galian Tanah Biasa	M <sup>3</sup>	5,799.054	Rp. 44,843.00	Rp. 260,046,978.52
2.	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	M <sup>3</sup>	109.701	Rp. 6,375.50	Rp. 699,398.73
3.	Pek. Pembuangan Sisa Tanah Galian	M <sup>3</sup>	5,189.353	Rp. 44,843.00	Rp. 232,706,156.58
4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M <sup>3</sup>	19.348	Rp. 86,312.50	Rp. 1,669,974.25
					Rp. 495,122,723.89
III.	PEKERJAAN PASANGAN & PELESTERAN				
1.	Pek. Pasangan Batu Kosong	M <sup>3</sup>	27.200	Rp. 176,085.00	Rp. 4,789,512.00
2.	Pek. Pasangan batu Kali	M <sup>3</sup>	169.200	Rp. 329,807.50	Rp. 55,803,429.00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	PEKERJAAN BETON				Rp. 60,591,941.00
1.	Pek. Cor Lantai Kerja 1 : 3 : 5	M <sup>3</sup>	25.096	Rp. 374,522.50	Rp. 9,399,016.66
2.	Pek. Poor Plat Beton (teras) 140 x 160 cm 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	6.915	Rp. 3,998,960.00	Rp. 27,652,808.40
3.	Pek. Poor Plat Beton 140 x 160 cm 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	35.048	Rp. 3,998,960.00	Rp. 140,155,550.08
4.	Pek. Poor Plat Beton 110 x 140 cm 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	14.770	Rp. 3,998,960.00	Rp. 59,064,639.20
5.	Pek. Poor Plat Beton 110 x 160 cm 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	8.920	Rp. 3,998,960.00	Rp. 35,670,723.20
6.	Pek. Kolom Poor Plat Beton 50 x 50 1 : 2 : 3 (bwh T=0,90 m)	M <sup>3</sup>	12.150	Rp. 3,613,960.00	Rp. 43,909,614.00
7.	Pek. Kolom Poor Plat Beton 50 x 50 1 : 2 : 3 (bwh T=4,4 m)	M <sup>3</sup>	46.200	Rp. 3,613,960.00	Rp. 166,964,952.00
8.	Pek. Kolom Poor Plat Beton 50 1 : 2 : 3 (bwh T=0,90 m)	M <sup>3</sup>	6.830	Rp. 3,613,960.00	Rp. 24,683,346.80
9.	Pek. Balok beton (Basement) 35/70 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	66.640	Rp. 3,142,022.50	Rp. 209,384,379.40
10.	Pek. Dinding beton (Basement) 35/70 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	183.720	Rp. 1,673,572.50	Rp. 307,468,739.70
					Rp. 1,024,353,769.44

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa HARTONO TAULA selaku Kuasa Usaha PT. Raymond Karya Perdana yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan dalam Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I Tahun Anggaran 2007 telah mencairkan dana seluruhnya atau telah dilakukan pembayaran 100% sebanyak 4 (empat) kali pencairan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan realisasi pencairan sebagai

berikut :-----

- Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp 386.285.600,00 atas Pekerjaan Renovasi Gedung Wanita tahun anggaran 2007 berdasarkan SP2D Nomor: 0997/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 25 Mei 2007;-----
- Pembayaran termin pertama 25% sebesar Rp 386.285.600,00 atas Pekerjaan Renovasi Gedung Wanita berdasarkan SP2D Nomor: 3482/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 03 Agustus 2007;-----
- Pembayaran termin II, III, dan IV sebesar Rp 1.062.285.400,00 atas Pekerjaan Renovasi Gedung Wanita berdasarkan SP2D Nomor : 8188/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanpa tanggal.-----
- Pembayaran retensi 5% sebesar Rp 96.571.400,00 atas Pekerjaan Renovasi Gedung Wanita berdasarkan SP2D Nomor : 1485/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanpa tanggal;-----
  - Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan fisik pekerjaan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Fasilitas Pemerintahan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007, oleh Tim Tenaga Ahli Independen Universitas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tadulako nomor : 6599/UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember 2011

dinyatakan, bahwa Pekerjaan Fisik Atas Pembangunan Gedung

Wanita Tahun Anggaran 2007 terlaksana sebesar 84,077% dan masih

terdapat kurang volume sebesar 15,619%, dengan perhitungan

sebagai berikut :-----

- a. **Pekerjaan Kurang** : yaitu kekurangan kuantitas dan harga atau selisih kuantitas dan harga pekerjaan antara kuantitas dan harga pekerjaan sesuai kontrak dengan kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana, terjadi pada jenis pekerjaan sebagai berikut:-----

1. **Galian tanah biasa**, kuantitas sesuai

kontrak = 5.799,054 m3 dengan harga

sebesar Rp. 260.046.978,52 sedangkan

kuantitas terlaksana = 562,533 m3

dengan harga sebesar Rp.

11.678.185,08 sehingga selisih kuantitas

= 5.236,521 m3 atau selisih harga

sebesar Rp.

248.368.793,44;-----

-----

1. **Pembuangan sisa tanah galian (Include galian)**, kuantitas

sesuai kontrak = 5189,353 m3 dengan harga sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232.706.156,58 sedangkan kuantitas terlaksana = 4851,600

m3 dengan harga sebesar Rp. 217.560.298,80

sehingga selisih kuantitas = 337,753 m3 atau selisih harga

sebesar Rp.

15.145.857,78;-----

2. **Urugan pasir bawah pondasi**, kuantitas sesuai kontrak =

19,348 m3 dengan harga sebesar Rp. 1.669.974,25

sedangkan kuantitas terlaksana = 18,929 m3 dengan harga

sebesar Rp. 1.633.809,31 sehingga selisih kuantitas = 0,419

m3 atau selisih harga sebesar Rp. 36.164,94;-----

3. **Pasangan batu kosong**, kuantitas sesuai kontrak = 27,200

m3 dengan harga sebesar Rp. 4.789.512,00 sedangkan

kuantitas terlaksana = 19,586 m3 dengan harga sebesar Rp.

3.448.800,81 sehingga selisih kuantitas = 7,614 m3 atau

selisih harga sebesar Rp. 1.340.711,19;-----

4. **Pasangan batu kali 1:5**, kuantitas sesuai kontrak = 169,200

m3 dengan harga sebesar Rp. 55.803.429,00 sedangkan

kuantitas terlaksana = 120,580 m3 dengan harga sebesar

Rp. 39.768.188,35 sehingga selisih kuantitas = 48,620 m3

atau selisih harga sebesar Rp. 16.035.240,65;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Poor plat beton 110x140cm 1:2:3**, kuantitas sesuai kontrak  
= 14,770 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 59.064.639,20  
sedangkan kuantitas terlaksana = 8,088 m<sup>3</sup> dengan harga  
sebesar Rp. 32.343.588,48 sehingga selisih kuantitas =  
6,682 m<sup>3</sup> atau selisih harga sebesar Rp.  
26.721.050,72;-----
6. **Poor plat beton 110x160 cm 1:2:3**, kuantitas sesuai kontrak  
= 8,920 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 35.670.723,20  
sedangkan kuantitas terlaksana = 8,386 m<sup>3</sup> dengan harga  
sebesar Rp. 33.535.278,56 sehingga selisih kuantitas =  
0,534 m<sup>3</sup> atau selisih harga sebesar Rp.  
2.135.444,64;-----
7. **Balok/sloof beton (basement) 35/70 1:2:3**, kuantitas sesuai  
kontrak = 66,640 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp.  
209.384.379,40 sedangkan kuantitas terlaksana = 61,495 m<sup>3</sup>  
dengan harga sebesar Rp.  
193.218.673,64 sehingga selisih kuantitas = 5,145 m<sup>3</sup> atau  
selisih harga sebesar Rp.  
16.165.705,76;-----
8. **Pekerjaan dinding beton (basement) 1:2:3**, kuantitas  
sesuai kontrak = 183,720 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307.468.739,70 sedangkan kuantitas terlaksana = 180,663

m3 dengan harga sebesar Rp.

302.352.628,57 sehingga selisih kuantitas = 3,057 m3 atau

selisih harga sebesar Rp.

5.116.111,13;-----

Rekapitulasi harga dari 9 (sembilan) jenis pekerjaan point 1 s/d point 9 di atas

yang terjadi pekerjaan kurang, adalah sebagai berikut:-----

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 1.166.604.531,85,-;
- Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 835.539.451,60,-;
- Selisih harga (pekerjaan kurang) sebesar Rp. 331.065.080,25,-;

## b. Pekerjaan Tambah : yaitu kelebihan kuantitas dan harga atau selisih kuantitas

dan harga pekerjaan antara kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana dengan

kuantitas dan harga pekerjaan sesuai kontrak, terjadi pada jenis

pekerjaan:-----

### 1. Pengukuran dan pas. bowplank, kuantitas sesuai kontrak = 272 m'

dengan harga sebesar Rp. 9.404.400,00 sedangkan kuantitas

terlaksana = 328 m' dengan harga sebesar Rp. 11.340.600,00 sehingga

selisih kuantitas = 56,000 m' atau selisih harga sebesar

Rp.

1.936.200,00,-;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Urugan kembali bekas galian**, kuantitas sesuai kontrak = 109,701 m<sup>3</sup>  
dengan harga sebesar Rp. 699.398,73 sedangkan kuantitas terlaksana  
= 140,633 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 896.605,69 sehingga selisih  
kuantitas = 30,932 m<sup>3</sup> atau selisih harga sebesar Rp.  
197.206,96,-;-----
3. **Cor lantai kerja 1:3:6**, kuantitas sesuai kontrak = 25,096 m<sup>3</sup> dengan  
harga sebesar Rp. 9.399.016,66 sedangkan kuantitas terlaksana =  
32,392 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 12.131.532,82 sehingga selisih  
kuantitas = 7,296 m<sup>3</sup> atau selisih harga sebesar Rp.  
2.732.516,16;-----
4. **Poor plat beton (teras) 140x160 cm 1:2:3**, kuantitas sesuai kontra =  
6,915 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 27.652.808,40 sedang kuantitas  
terlaksana = 8,663 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 34.642.990,48  
sehingga selisih kuantitas = 1,748 m<sup>3</sup> atau selisih harga sebesar  
Rp.  
6.990.182,08;-----
5. **Poor plat beton 140x160 cm 1:2:3**, kuantitas sesuai kontrak = 35,048  
m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 140.155.550,08 sedangkan kuantitas  
terlaksana = 37,540 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 150.120.958,40  
sehingga selisih kuantitas = 2,492 m<sup>3</sup> atau selisih harga sebesar Rp.  
9.965.408,32;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Kolom poor plat beton 50/50 cm 1:2:3 (T=2,70 m)**, kuantitas sesuai kontrak = 6,830 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 24.683.346,80 sedangkan kuantitas terlaksana = 8,400 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 30.357.264,00 sehingga selisih kuantitas = 1,570 m<sup>3</sup> atau selisih harga sebesar Rp. 5.673.917,20;-----
7. **Poor plat beton 200x200 cm 1:2:3**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 4,985 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 19.934.815,60 sehingga selisih kuantitas = 4,985 m<sup>3</sup> atau selisih harga sebesar Rp. 19.934.815,60;-----
8. **Kolom beton 25/40 1:2:3 (pintu masuk basement)**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 1,120 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 4.047.635,20 sehingga selisih kuantitas = 1,120 m<sup>3</sup> atau selisih harga sebesar Rp. 4.047.635,20;-----

Rekapitulasi harga dari 8 (delapan) jenis pekerjaan point 1 s/d point 8 di atas yang terjadi pekerjaan tambah, adalah sebagai berikut: -----

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp.211.994.520,67,-;---
- Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp.263.472.402,19,-;---
- Selisih harga (pekerjaan tambah) sebesar Rp. 51.477.881,52,-;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **Pekerjaan tidak terklarifikasi** : yaitu jenis pekerjaan yang tidak dapat dihitung kuantitasnya karena data tidak ada, atau harga satuan pekerjaan dalam dokumen kontrak tidak jelas dan atau karena bukan kewenangan Tim Ahli. Hal ini terdapat pada pekerjaan pembongkaran gedung lama menggunakan satuan meter persegi seharusnya meter kubik dan data acuan perhitungan kuantitas tidak jelas. Demikian pula pada pekerjaan pembersihan lokasi/pembuangan bekas bongkaran, data acuan perhitungan kuantitas tidak jelas dan harga satuan pekerjaan yang digunakan adalah harga satuan pekerjaan galian tanah basement dan pembuangan sisa tanah galian;-----

Untuk kebutuhan laporan tim dalam bentuk hasil riil harga pekerjaan maka untuk kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana diasumsikan sama dengan kuantitas dan harga sesuai kontrak dengan, yaitu: -----

1. **Pembongkaran gedung lama**, kuantitas sesuai kontrak = 4180,000 m<sup>2</sup> dengan harga sebesar Rp. 62.700.000,00 sedangkan untuk kuantitas dan harga terlaksana diasumsikan sesuai kontrak;-----
2. **Pembersihan lokasi/pembuangan bekas bongkaran**, kuantitas sesuai kontrak = 1161,058 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 52.065.323,89 sedangkan kuantitas dan harga terlaksana diasumsikan sesuai kontrak;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi harga dari 2 (dua) jenis pekerjaan point a) dan point b) di atas

untuk pekerjaan tidak terklarifikasi, adalah sebagai berikut: -----

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 114.765.323,89,-;
- Harga pekerjaan terlaksana (asumsi) sebesar Rp. 114.765.323,89,-;
- Selisih harga (pekerjaan asumsi tetap) sebesar Rp. -

Berdasarkan uraian pada point a, b, dan c di atas maka rekapitulasi harga

keseluruhan untuk Pekerjaan Tahap-I, adalah sebagai berikut: -----

Harga keseluruhan real cost:-----

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 1.755.843.815,72,-;
- Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 1.476.256.616,99,-;
- Selisih harga (pekerjaan kurang) sebesar Rp. 279.587.198,73,-;

Disamping melakukan perhitungan volime fisik atas pekerjaan terlaksana Tim tenaga Ahli Independen juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Sloof dan Kolom Poor Plat diperoleh Kekuatan tekan beton karakteristik,  $f_{ck} = 169,83 \text{ kg/cm}^2$ , elemen struktur Kolom diperoleh,  $f_{ck} = 209,23 \text{ kg/cm}^2$ , dan elemen struktur Dinding Basement diperoleh,  $f_{ck} = 160,73 \text{ kg/cm}^2$ . Berdasarkan hasil uji mutu beton tersebut disimpulkan bahwa mutu beton terpasang tidak memenuhi mutu beton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K-250 (Kekuatan tekan beton karakteristik,  $f_{ck} = 250 \text{ kg/cm}^2$ ).-----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang meminjam pakai perusahaan yaitu PT. Raymond Karya Perdana untuk mengerjakan Renovasi Gedung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I Tahun

Anggaran 2007 bertentangan dengan ketentuan :

- 
1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya pasal 5 huruf f dan g, disebutkan bahwa : "Pengguna Anggaran/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:-----

Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa;---

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara";-----

2. Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Begitu pula perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah sebesar Rp. 279.587.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian negara atas penyimpangan pembangunan gedung wanita provinsi Sulawesi Tengah tahap I tahun anggaran 2007 Nomor : SR-590/PW19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa HARTONO TAULA selaku Kuasa Usaha PT. Raymond Karya Perdana yang bertindak sebagai Pelaksana pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 telah memperkaya dirinya bersama-sama dengan Drs. H. Yuliansyah, Msi. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2007, Hi. As'ad Saepa, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. H. Fahmi Thalib selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas yaitu tidak melaksanakan pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan kontrak Nomor : Nomor : 04/04.11/SPPP/RO.PERLUM tanggal 2 April 2007, maka Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah dirugikan sebesar Rp. 279.587.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah  
itu.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa terdakwa HARTONO TAULA tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

## **Subsidiar** :-----

Bahwa ia terdakwa HARTONO TAULA Kuasa Usaha PT. Raymond Karya Perdana selaku Pelaksana Pekerjaan pada pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tahap I Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 86 pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2007 yang dibuat di Notaris Jao Yuliana. SH., baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Drs. H. Yuliansyah, Msi. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2007, Hi. As'ad Saepa, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. H. Fahmi Thalib selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 279.587.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun anggaran 2007, Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdapat anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – SKPD Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 1.20. 03 02 42 5 2 tanggal 18 April 2007 diperuntukkan membiayai pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I Tahun Anggaran 2007 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007;-----
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I Tahun Anggaran 2007, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 027/46/Ro.Perlum.G.ST/2007 tanggal 10 Pebruari 2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagai

berikut :-----

- Drs. Arif Sandagang sebagai

Ketua;-----

- Drs. Yuliansyah sebagai Wakil

Ketua;-----

- Nimrot Patiri sebagai

Sekretaris;-----

- Drs. S. Sarimin sebagai

Anggota;-----

- Y. S. Sarungu, S.Sos sebagai

Anggota;-----

- Ny. Siti Dahlia, SH, M.Si sebagai

Anggota;-----

- Purwanto Suluh sebagai

Anggota;-----

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam menyusun HPS berdasarkan gambar perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Kerja serta syarat-syarat kerja yang disusun oleh Ir. H. Fahmi Thalib Direktur PT. Plano Engineering Consultant selaku Konsultan Perencana yang disetujui oleh Sutarman, ST selaku

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Yuliansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyiapkan dokumen lelang, untuk melaksanakan pelelangan secara terbuka dan dalam lelang umum tersebut. Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan PT. Raymond Karya Perdana sebagai pemenang pertama dengan harga penawaran Rp 1.931.428.000,- (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya Gubernur Sulawesi Tengah melalui Surat Keputusan Nomor : 602.1/85/Ro.Perlum/2007 tanggal 18 Maret 2007 menunjuk / menetapkan PT. Raymond Karya Perdana sebagai pemenang lelang dimana Doortje Pingkan Wagiu selaku Direktris PT. Raymond Karya Perdana dan Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Drs. Yuliansyah atas nama Gubernur Sulawesi Tengah, kemudian dituangkan dalam Kontrak Kerja Nomor : 04/04.11/SPPP/RO.PERLUM tanggal 2 April 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.931.428.000,- (Satu milyar Sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Doortje Pingkan Wagiu selaku Direktris PT. Raymond Karya Perdana dengan Hi. As'ad, S. Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diketahui/disetujui Drs. H. Yuliansyah, Msi. selaku Pengguna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran;-----

-----

- Bahwa sebagaimana sebelumnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 86 pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2007 yang dibuat di Notaris Jao Yuliana. SH., bahwa saudari Doortje Pingkan Wagiu Direktris PT. Raymond Karya Perdana memberi kuasa usaha kepada terdakwa HARTONO TAULA mewakili pemberi kuasa dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Raymond Karya Perdana untuk melaksanakan proyek peningkatan Sarana dan Fasilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pekerjaan Rehabilitas Ex. Gedung Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahun Anggaran 2007;-----
- Bahwa Doortje Pingkan Wagiu Direktris PT. Raymond Karya Perdana dalam proyek pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I Tahun Anggaran 2007 melaksanakan administrasi seperti menandatangani kontrak kerja dan berita acara pencairan untuk kelancaran proses administrasi namun yang menyiapkan segala sesuatunya tentang administrasi dan menghadiri kegiatan pelelangan dari PT. Raymond Karya Perdana serta saat pengambilan dokumen dan pendaftaran, rapat penjelasan, Pembukaan dokumen penawaran, klarifikasi dan verivikasi dokumen isian kualifikasi adalah terdakwa HARTONO TAULA. Adapun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT. Raymond Karya Perdana sesuai

dengan kontrak kerja

adalah:-----

-----

No.	Uraian Pekerjaan	STN	Volume	Harga Satuan	jumlah
A	b	c	D	E	F=dxe
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Direksi Keed / Barak Kerja	Ls	1.000	Rp. 3.000,000.00	Rp. 3.000,000.00
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1.000	Rp. 350,000.00	Rp. 350,000.00
3.	Pek. Pembongkaran Gedung Lama	M³	4,340.000	Rp. 42,000.00	Rp. 182,280,000.00
4.	Pek. Pembersihan Lokasi / Bongkaran Gd. Lama	M³	316.00	Rp. 51.430.00	Rp. 16,251,880.00
					Rp. 201.881.880.00
II.	PEKERJAAN TANAH / GALIAN				
1.	Pek. Galian Tanah Biasa	M³	1,327.133	Rp. 24,665.00	Rp. 32,733,735.45
2.	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	M³	331.783	Rp. 7,575.00	Rp. 2,513,256.23
3.	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	M³	282.623	Rp. 105.875.00	Rp. 29,922,710.13
4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M³	75.674	Rp. 10,950.00	Rp. 828,630.30
					Rp. 65,998,332.10
III.	PEKERJAAN PASANGAN & PELESTERAN				
1.	Pek. Pasangan Batu Kosong	M³	253.974	Rp. 251,442.00	Rp. 63,859,730.51
2.	Pek. Pasangan batu Kali 1 : 8	M³	1,242.112	Rp. 420,110.00	Rp. 521,834,881.33
					Rp. 585,944,581.84
IV.	PEKERJAAN BETON				
1.	Pek. Cor Lantai Kerja 1 : 3 : 6	M³	24.624	Rp. 414,770.00	Rp. 10,213,296.48
2.	Pek. Poor Plat Beton 120 x 150 cm 1 : 2 : 3	M³	53.424	Rp. 3,512,205.00	Rp. 187,636,039.92
3.	Pek. Poor Plat Beton 80 x 150 cm 1 : 2 : 3	M³	14.784	Rp. 3,512,205.00	Rp. 51,924,438.72
4.	Pek. Sloof Beton 30/45 1 : 2 : 3	M³	130.869	Rp. 2,710,993.00	Rp. 354,784,942.92
5.	Pek. Sloof Beton 15/45 1 : 2 : 3	M³	3.804	Rp. 2,710,993.00	Rp. 10,312,617.37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pek. Kolom Beton 40 x 40 1 : 2 : 3 (bwh -0,0)	M <sup>3</sup>	35.645	Rp. 3,687,580.00	Rp. 131,443,789.10
7.	Pek. Kolom Beton 50 x 50 1 : 2 : 3 (bwh -0,0)	M <sup>3</sup>	37.562	Rp. 3,687,580.00	Rp. 138,512,879.96
					Rp. 884,828,004.47
V.	PEKERJAAN LAIN- LAIN				
1.	Pek. Dokumentasi Proyek.	Ls	1.000	Rp. 1,150,000.00	Rp. 1,200,000.00
2.	Pek. Administrasi.	Ls	1.000	Rp. 2,500,000.00	Rp. 1,241,500.00
3.	Pengurusan IMB.	Ls	1.000	Rp. 35,116,873.31	Rp. 15,000,000.00
					Rp. 17,441,500.00

- Bahwa dalam pelaksanaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I Tahun Anggaran 2007, terdakwa selaku peminjam perusahaan dan pelaksana lapangan ternyata dalam pengerjaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak Nomor : 04/04.11/SPPP/RO.PERLUM tanggal 2 April 2007. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kontruksi bahwa PT. Raymond Karya Perdana untuk menyelesaikan pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 tersebut selama 150 (seratus lima puluh) terhitung sejak tanggal 02 April 2007 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2007, namun dalam jangka waktu tersebut tidak selesai dikerjakan kemudian dilakukan Addendum ke-I Nomor : 45/SPP-ADD/RO.Perlum tanggal 30 Agustus 2007 atas SPPK (kontrak) nomor : 04/04.11/SPPP/RO.Perlum tanggal 02 April 2007 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 90 hari sejak tanggal 30 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 27

November 2007 dan sesuai dengan surat penyampaian Nomor :

602.1 /1715 / Ro Perlum tanggal 31 Mei 2007 yang ditandatangani oleh

Kepala Biro Perlengkapan dan Umum An. Yuliaansyah berupa perubahan

desain gambar yang pertama tidak memakai basement dan yang kedua

memakai basement namun kontrak tidak berubah dan yang berubah hanya

RAB dengan Volume pekerjaan (tidak dilakukan pelelangan ulang), yaitu

sebagai berikut :-----

No.	Uraian Pekerjaan	STN	Volume	Harga Satuan	jumlah
A	b	c	D	E	F=dxe
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Direksi Keed / Barak Kerja	M <sup>3</sup>	1.000	Rp. 7,500,000.00	Rp. 7,500,000.00
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	M <sup>3</sup>	1.000	Rp. 350,000.00	Rp. 350,000.00
3.	Pek. Pembongkaran Gedung Lama	M <sup>3</sup>	4,180.000	Rp. 15,000.00	Rp. 62,000,000.00
4.	Pek. Pembersihan Lokasi / Pembuangan Bekas Bongkaran	M <sup>3</sup>	1,161.058	Rp. 44,843.00	Rp. 52,065,323.00
5.	Pek. Pemb. Pagar Pengaman Sementara	M <sup>3</sup>	1.000	Rp. 1,488,000.00	Rp. 1,488,000.00
6.	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	M <sup>3</sup>	1.000	Rp. 3,500,000.00	Rp. 3,500,000.00
7.	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouplank	M <sup>3</sup>	272.000	Rp. 34,575.00	Rp. 9,404,400.00
					Rp. 137,007,723.00
II.	PEKERJAAN TANAH / GALIAN				
1.	Pek. Galian Tanah Biasa	M <sup>3</sup>	5,799.054	Rp. 44,843.00	Rp. 260,046,978.52
2.	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	M <sup>3</sup>	109.701	Rp. 6,375.50	Rp. 699,398.73
3.	Pek. Pembuangan Sisa Tanah Galian	M <sup>3</sup>	5,189.353	Rp. 44,843.00	Rp. 232,706,156.58
4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M <sup>3</sup>	19.348	Rp. 86,312.50	Rp. 1,669,974.25
					Rp. 495,122,723.89

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.	PEKERJAAN PASANGAN & PELESTERAN				
1.	Pek. Pasangan Batu Kosong	M <sup>3</sup>	27.200	Rp. 176,085.00	Rp. 4,789,512.00
2.	Pek. Pasangan batu Kali	M <sup>3</sup>	169.200	Rp. 329,807.50	Rp. 55,803,429.00
					Rp. 60,591,941.00
IV.	PEKERJAAN BETON				
1.	Pek. Cor Lantai Kerja 1 : 3 : 5	M <sup>3</sup>	25.096	Rp. 374,522.50	Rp. 9,399,016.66
2.	Pek. Poor Plat Beton (teras) 140 x 160 cm 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	6.915	Rp. 3,998,960.00	Rp. 27,652,808.40
3.	Pek. Poor Plat Beton 140 x 160 cm 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	35.048	Rp. 3,998,960.00	Rp. 140,155,550.08
4.	Pek. Poor Plat Beton 110 x 140 cm 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	14.770	Rp. 3,998,960.00	Rp. 59,064,639.20
5.	Pek. Poor Plat Beton 110 x 160 cm 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	8.920	Rp. 3,998,960.00	Rp. 35,670,723.20
6.	Pek. Kolom Poor Plat Beton 50 x 50 1 : 2 : 3 (bwh T=0,90 m)	M <sup>3</sup>	12.150	Rp. 3,613,960.00	Rp. 43,909,614.00
7.	Pek. Kolom Poor Plat Beton 50 x 50 1 : 2 : 3 (bwh T=4,4 m)	M <sup>3</sup>	46.200	Rp. 3,613,960.00	Rp. 166,964,952.00
8.	Pek. Kolom Poor Plat Beton 50 x 50 1 : 2 : 3 (bwh T=0,90 m)	M <sup>3</sup>	6.830	Rp. 3,613,960.00	Rp. 24,683,346.80
9.	Pek. Balok beton (Basement) 35/70 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	66.640	Rp. 3,142,022.50	Rp. 209,384,379.40
10.	Pek. Dinding beton (Basement) 35/70 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	183.720	Rp. 1,673,572.50	Rp. 307,468,739.70
					Rp. 1,024,353,769.44

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa HARTONO TAULA selaku Kuasa Usaha PT. Raymond Karya Perdana yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan dalam pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I Tahun Anggaran 2007 telah mencairkan dana seluruhnya atau telah dilakukan pembayaran 100%



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 4 (empat) kali pencairan dengan realisasi pencairan sebagai berikut

:-----

1. Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp 386.285.600,00 atas Pekerjaan Renovasi Gedung Wanita tahun anggaran 2007 berdasarkan SP2D Nomor: 0997/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 25 Mei 2007;-----
2. Pembayaran termin pertama 25% sebesar Rp 386.285.600,00 atas Pekerjaan Renovasi Gedung Wanita berdasarkan SP2D Nomor: 3482/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 03 Agustus 2007;-----
3. Pembayaran termin II, III, dan IV sebesar Rp 1.062.285.400,00 atas Pekerjaan Renovasi Gedung Wanita berdasarkan SP2D Nomor : 8188/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanpa tanggal;-----
4. Pembayaran retensi 5% sebesar Rp 96.571.400,00 atas Pekerjaan Renovasi Gedung Wanita berdasarkan SP2D Nomor : 1485/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanpa tanggal;-----

Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan fisik pekerjaan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Fasilitas Pemerintahan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007, oleh Tim Tenaga Ahli Independen Universitas Tadulako nomor : 6599/UN28/LL/2011 tanggal 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 dinyatakan, bahwa Pekerjaan Fisik Atas Pembangunan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2007 terlaksana sebesar 84,077% dan masih terdapat kekurangan volume sebesar 15,619%, dengan perhitungan sebagai berikut :-----

a. **Pekerjaan Kurang** : yaitu kekurangan kuantitas dan harga atau selisih kuantitas dan harga pekerjaan antara kuantitas dan harga pekerjaan sesuai kontrak dengan kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana, terjadi pada jenis pekerjaan sebagai berikut:-----

1. **Galian tanah biasa**, kuantitas sesuai kontrak = 5.799,054 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 260.046.978,52 sedangkan kuantitas terlaksana = 562,533 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 11.678.185,08 sehingga selisih kuantitas = 5.236,521 m<sup>3</sup> atau selisih harga sebesar Rp. 248.368.793,44;-

2. **Pembuangan sisa tanah galian (Include galian)**, kuantitas sesuai kontrak = 5189,353 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp. 232.706.156,58 sedangkan kuantitas terlaksana = 4851,600 m<sup>3</sup>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp.

217.560.298,80 sehingga selisih

kuantitas = 337,753 m3 atau selisih

harga sebesar Rp.

15.145.857,78;-----

-----

### 3. Urugan pasir bawah pondasi,

kuantitas sesuai kontrak = 19,348 m3

dengan harga sebesar Rp. 1.669.974,25

sedangkan kuantitas terlaksana =

18,929 m3 dengan harga sebesar Rp.

1.633.809,31 sehingga selisih kuantitas

= 0,419 m3 atau selisih harga sebesar

Rp. 36.164,94;-----

### 4. Pasangan batu kosong, kuantitas

sesuai kontrak = 27,200 m3 dengan

harga sebesar Rp. 4.789.512,00

sedangkan kuantitas terlaksana =

19,586 m3 dengan harga sebesar Rp.

3.448.800,81 sehingga selisih kuantitas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 7,614 m<sup>3</sup> atau selisih harga sebesar

Rp. 1.340.711,19;-----

5. **Pasangan batu kali 1:5**, kuantitas

sesuai kontrak = 169,200 m<sup>3</sup> dengan

harga sebesar Rp. 55.803.429,00

sedangkan kuantitas terlaksana =

120,580 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp.

39.768.188,35 sehingga selisih

kuantitas = 48,620 m<sup>3</sup> atau selisih

harga sebesar Rp. 16.035.240,65;-----

6. **Poor plat beton 110x140cm 1:2:3**,

kuantitas sesuai kontrak = 14,770 m<sup>3</sup>

dengan harga sebesar Rp.

59.064.639,20 sedangkan kuantitas

terlaksana = 8,088 m<sup>3</sup> dengan harga

sebesar Rp. 32.343.588,48 sehingga

selisih kuantitas = 6,682 m<sup>3</sup> atau selisih

harga sebesar Rp.

26.721.050,72;-----

7. **Poor plat beton 110x160 cm 1:2:3**,

kuantitas sesuai kontrak = 8,920 m<sup>3</sup>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga sebesar Rp.

35.670.723,20 sedangkan kuantitas

terlaksana = 8,386 m3 dengan harga

sebesar Rp. 33.535.278,56 sehingga

selisih kuantitas = 0,534 m3 atau selisih

harga sebesar Rp.

2.135.444,64;-----

8. **Balok/sloof beton (basement) 35/70**

**1:2:3**, kuantitas sesuai kontrak = 66,640

m3 dengan harga sebesar Rp.

209.384.379,40 sedangkan kuantitas

terlaksana = 61,495 m3 dengan harga

sebesar Rp.

193.218.673,64 sehingga selisih

kuantitas = 5,145 m3 atau selisih harga

sebesar Rp.

16.165.705,76;-----

-----

9. **Pekerjaan dinding beton (basement)**

**1:2:3**, kuantitas sesuai kontrak =

183,720 m3 dengan harga sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307.468.739,70 sedangkan kuantitas

terlaksana = 180,663 m3 dengan harga

sebesar Rp.

302.352.628,57 sehingga selisih

kuantitas = 3,057 m3 atau selisih harga

sebesar Rp.

5.116.111,13;-----

-----

Rekapitulasi harga dari 9 (sembilan) jenis pekerjaan point 1 s/d point 9 di atas yang terjadi pekerjaan kurang, adalah sebagai berikut:-----

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 1.166.604.531,85;-
- Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 835.539.451,60;--
- Selisih harga (pekerjaan kurang) sebesar Rp. 331.065.080,25;--

**b. Pekerjaan Tambah:** yaitu kelebihan kuantitas dan harga atau selisih kuantitas dan harga pekerjaan antara kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana dengan kuantitas dan harga pekerjaan sesuai kontrak, terjadi pada jenis pekerjaan:---

## 1. Pengukuran dan pas. bowplank,

kuantitas sesuai kontrak = 272 m'

dengan harga sebesar Rp. 9.404.400,00

sedangkan kuantitas terlaksana = 328

m' dengan harga sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.340.600,00 sehingga selisih kuantitas  
= 56,000 m' atau selisih harga sebesar  
Rp. 1.936.200,00;-----

2. **Urugan kembali bekas galian,**

kuantitas sesuai kontrak = 109,701 m<sup>3</sup>  
dengan harga sebesar Rp. 699.398,73  
sedangkan kuantitas terlaksana =  
140,633 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp.  
896.605,69 sehingga selisih kuantitas =  
30,932 m<sup>3</sup> atau selisih harga sebesar  
Rp. 197.206,96;-----

3. **Cor lantai kerja 1:3:6,** kuantitas sesuai

kontrak = 25,096 m<sup>3</sup> dengan harga  
sebesar Rp. 9.399.016,66 sedangkan  
kuantitas terlaksana = 32,392 m<sup>3</sup>  
dengan harga sebesar Rp.  
12.131.532,82 sehingga selisih kuantitas  
= 7,296 m<sup>3</sup> atau selisih harga sebesar  
Rp. 2.732.516,16,-;-----

4. **Poor plat beton (teras) 140x160 cm**

**1:2:3,** kuantitas sesuai kontra = 6,915



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp.  
27.652.808,40 sedang kuantitas  
terlaksana = 8,663 m<sup>3</sup> dengan harga  
sebesar Rp. 34.642.990,48 sehingga  
selisih kuantitas = 1,748 m<sup>3</sup> atau selisih  
harga sebesar Rp. 6.990.182,08;-

5. **Poor plat beton 140x160 cm 1:2:3,**

kuantitas sesuai kontrak = 35,048 m<sup>3</sup>  
dengan harga sebesar Rp.  
140.155.550,08 sedangkan kuantitas  
terlaksana = 37,540 m<sup>3</sup> dengan harga  
sebesar Rp. 150.120.958,40 sehingga  
selisih kuantitas = 2,492 m<sup>3</sup> atau selisih  
harga sebesar Rp. 9.965.408,32;-----

6. **Kolom poor plat beton 50/50 cm 1:2:3**

(**T=2,70 m**), kuantitas sesuai kontrak =  
6,830 m<sup>3</sup> dengan harga sebesar Rp.  
24.683.346,80 sedangkan kuantitas  
terlaksana = 8,400 m<sup>3</sup> dengan harga  
sebesar Rp. 30.357.264,00 sehingga  
selisih kuantitas = 1,570 m<sup>3</sup> atau selisih

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp.

5.673.917,20;-----

-----

**7. Poor plat beton 200x200 cm 1:2:3,**

kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak

ada sedangkan kuantitas terlaksana =

4,985 m3 dengan harga sebesar Rp.

19.934.815,60 sehingga selisih kuantitas

= 4,985 m3 atau selisih harga sebesar

Rp.

19.934.815,60;-----

-----

**8. Kolom beton 25/40 1:2:3 (pintu masuk**

**basement),** kuantitas dan harga sesuai

kontrak tidak ada sedangkan kuantitas

terlaksana = 1,120 m3 dengan harga

sebesar Rp. 4.047.635,20 sehingga

selisih kuantitas = 1,120 m3 atau selisih

harga sebesar Rp.

4.047.635,20;-----

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi harga dari 8 (delapan) jenis pekerjaan point 1 s/d point 8 di atas

yang terjadi pekerjaan tambah, adalah sebagai berikut: -----

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 211.994.520,67,-;--
- Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 263.472.402,19,-;---
- Selisih harga (pekerjaan tambah) sebesar Rp. 51.477.881,52,- ;-

**c. Pekerjaan tidak terklarifikasi** : yaitu jenis pekerjaan yang tidak dapat dihitung kuantitasnya karena data tidak ada, atau harga satuan pekerjaan dalam dokumen kontrak tidak jelas dan atau karena bukan kewenangan Tim Ahli. Hal ini terdapat pada pekerjaan pembongkaran gedung lama menggunakan satuan meter persegi seharusnya meter kubik dan data acuan perhitungan kuantitas tidak jelas. Demikian pula pada pekerjaan pembersihan lokasi/pembuangan bekas bongkaran, data acuan perhitungan kuantitas tidak jelas dan harga satuan pekerjaan yang digunakan adalah harga satuan pekerjaan galian tanah basement dan pembuangan sisa tanah galian;-----

Untuk kebutuhan laporan tim dalam bentuk hasil riil harga pekerjaan maka untuk kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana diasumsikan sama dengan kuantitas dan harga sesuai kontrak dengan, yaitu: -----

1. **Pembongkaran gedung lama,**  
 kuantitas sesuai kontrak = 4180,000 m2  
 dengan harga sebesar Rp.  
 62.700.000,00 sedangkan untuk  
 kuantitas dan harga terlaksana

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasumsikan sesuai

kontrak;-----

2. **Pembersihan lokasi/pembuangan**

**bekas bongkaran**, kuantitas sesuai

kontrak = 1161,058 m3 dengan harga

sebesar Rp. 52.065.323,89 sedangkan

kuantitas dan harga terlaksana

diasumsikan sesuai kontrak;-----

Rekapitulasi harga dari 2 (dua) jenis pekerjaan point a) dan point b) di atas untuk pekerjaan tidak terklarifikasi, adalah sebagai berikut: -----

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 114.765.323,89,-;---
- Harga pekerjaan terlaksana (asumsi) sebesar Rp. 114.765.323,89,-;---
- Selisih harga (pekerjaan asumsi tetap) sebesar Rp. -

Berdasarkan uraian pada point a, b, dan c di atas maka rekapitulasi harga keseluruhan untuk Pekerjaan Tahap-I, adalah sebagai berikut: -----

Harga keseluruhan real cost:-----

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 1.755.843.815,72,-;
- Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 1.476.256.616,99,-;
- Selisih harga (pekerjaan kurang) sebesar Rp. 279.587.198,73,-;

Disamping melakukan perhitungan volime fisik atas pekerjaan terlaksana Tim tenaga Ahli Independen juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Sloof dan Kolom Poor Plat diperoleh Kekuatan tekan beton karaktersitik,  $f_{ck} = 169,83 \text{ kg/}$



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm<sup>2</sup>, elemen struktur Kolom diperoleh,  $f_{ck} = 209,23 \text{ kg/cm}^2$ , dan elemen struktur Dinding Basement diperoleh,  $f_{ck} = 160,73 \text{ kg/cm}^2$ . Berdasarkan hasil uji mutu beton tersebut disimpulkan bahwa mutu beton terpasang tidak memenuhi mutu beton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K-250 (Kekuatan tekan beton karakteristik,  $f_{ck} = 250 \text{ kg/cm}^2$ );-----

- Bahwa terdakwa selaku pelaksana pekerjaan yang meminjam pakai perusahaan dari Doortje Pingkan Wagiu selaku Direktris PT. Raymond Karya Perdana menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh kontraktor pelaksana 100%, sehingga Doortje Pingkan Wagiu selaku Direktris PT. Raymond Karya Perdana bersama bersama H. As'ad selaku PPTK dan Drs. Yuliansyah, M.Si, SH selaku KPA telah menandatangani Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 43/04.11/BA/PP/RO.Perlum tanggal 23 Nopember 2007 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Wanita Nomor: 43/04.11/BA/PPP/ RO.Perlum tanggal 23 Nopember 2007 yang ditanda tangani oleh Sutarman, ST selaku Pengelola Teknis Kegiatan, Rampiasyah Sadu, A.Md selaku Konsultan Pengawas CV. Indy Gita Persada, Doortje P. Wagiu Kontraktor Pelaksana PT.Raymond Karya Perdana, Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, diketahui oleh H. As'ad selaku PPTK dan Drs. Yuliansyah selaku KPA dan diperiksa oleh Drs. Amiruddin M.SIA., Zubair, S.Sos, Msi., Yenny Herowati, SE.,M.Si., Yos A. Tangkilisan., Sutarman, ST. serta Berita Acara Penyerahan Pekerjaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelaksanaan Nomor: 43/04.11/BPP/RO. Perlum tanggal 23 Nopember 2007

yang ditanda tangani oleh Doortje Pingkan Wagiu selaku Direktris PT.

Raymond Karya Perdana, H. As'ad selaku PPTK dan Drs. Yuliansyah, M.Si.,

selaku KPA dan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 43/04.11/BA/LKP/

RO.Pelum tanggal 23 Nopember 2007 yang ditanda tangani oleh

Rampiasyah Sadu, A.Md selaku Konsultan Pengawas CV. Indy Gita Persada,

Doortje P. Wagiu Kontraktor Pelaksana PT. Raymond Karya Perdana, dan

telah diperiksa fisik pekerjaan oleh Sutarman, ST selaku unsur teknis panitia

pemeriksa dan diketahui oleh H. As'ad selaku PPTK dan Drs. Yuliansyah

selaku KPA, serta kwitansi senilai Rp. 1.062.285.400,- yang ditandatangani

oleh saksi Doortje Pingkan Wagiu selaku Direktris PT. Raymond Karya

Perdana, H. As'ad selaku PPTK, H. Supelman, S.sos. M.Si. selaku

Bendahara Pengeluaran dan Drs. Yuliansyah, M.Si., selaku KPA surat Surat

Setoran Pajak (SPP) yang ditandatangani oleh Doortje P Wagiu selaku

Direktris PT. Raymond Karya Perdana yang menerangkan bahwa Kontraktor

pelaksanaan yaitu PT.Raymond Karya Perdana telah menyelesaikan

pekerjaan dengan bobot fisik 100 % dan akibat perbuatan yang dilakukan

terdakwa yaitu tidak melaksanakan pekerjaan Renovasi Gedung Dharma

Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I pada Biro Perlengkapan dan

Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007

sesuai dengan kontrak tersebut diatas, padahal terdakwa selaku pelaksana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjaan dalam Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I seharusnya bertanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak;-----

Begitu pula perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah sebesar Rp. 279.587.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian negara atas penyimpangan pembangunan gedung wanita provinsi Sulawesi Tengah tahap I tahun anggaran 2007 Nomor : SR-590/PW19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa HARTONO TAULA selaku Kuasa Usaha PT. Raymond Karya Perdana yang bertindak sebagai Pelaksana pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 telah menguntungkan dirinya bersama-sama dengan Drs. H. Yuliansyah, Msi. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2007, Hi. As'ad Saepa, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. H. Fahmi Thalib selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas yaitu tidak melaksanakan pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan kontrak Nomor : Nomor : 04/04.11/SPPP/RO.PERLUM tanggal 2 April 2007, maka Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah dirugikan sebesar Rp. 279.587.000,- (dua ratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya

tidaknya

sejumlah

itu;-----

Perbuatan terdakwa HARTONO TAULA tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)